



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 2/KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023 serta untuk menjamin kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Melaksanakan fungsi Bendahara umum Daerah.
4. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam melaksanakan fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah berwenang :

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
2. Mengesahkan DPA SKPD.
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah.
6. Menetapkan SPD.
7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah.
8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah.
9. Menyajikan informasi keuangan daerah.
10. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban serta Analis Perbendaharaan Negara Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.

KEENAM : Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA bertugas :

1. Menyiapkan Anggaran Kas.
2. Menyiapkan SPD.

3. Menerbitkan SP2D Belanja dan Pembiayaan Daerah kecuali Belanja Gaji dan Tunjangan serta Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai.
4. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk.
5. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
6. Menyimpan uang daerah.
7. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi.
8. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD.
9. Melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah.
10. Melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah.
11. Melakukan penagihan Piutang Daerah.
12. Melakukan rekonsiliasi bulanan mutasi rekening Kas Daerah dengan Buku Kas Umum Daerah yang diselenggarakan oleh Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban.

KETUJUH : Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA bertugas :

1. Menerbitkan Surat Pengesahan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah dr. H. M Rabain Muara Enim;
3. Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
4. Melakukan rekonsiliasi bulanan mutasi Buku Kas Umum Daerah dengan Rekening Kas Daerah bersama-sama dengan Kepala Bidang Perpendaharaan
5. Melakukan pengelolaan hutang dan piutang daerah
6. Melakukan penagihan piutang daerah.

KEDELAPAN : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA bertugas menerbitkan SP2D Belanja Gaji dan Tunjangan serta Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai.

KESEMBILAN : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM, KETUJUH dan KEDELAPAN bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;

KESEPULUH : Nama, NIP, jabatan, tanda tangan dan paraf (speciment) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KESEBELAS :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 2 Januari 2023

Pj. BUPATI MUARA ENIM,


KURNIAWAN

Tembusan :


1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim.
2. Yth. Inspektur Kabupaten Muara Enim.
3. Yth. Pemimpin PT. Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR : 2 /KPTS/BPKAD/2023  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN  
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

SPECIMENT TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH  
DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	Juli Jumatan Nuri, S.E. NIP 197207212000031005	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah		
2.	Firmansyah Hamid, S.E. NIP 197007252008011001	Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah		
3.	Ratna Pinarti, S.E., Ak. NIP 198110282006042010	Kepala Bidang Akutansi dan Pertanggungjawaban selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah		
4.	Octy Anggariny, S.E.,Ak. NIP 197810172005012006	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah		

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

  
KURNIAWAN